



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT LABORATORIUM PANCASILA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA
MELALUI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NOMOR: 1.7.1/UN32.28/2026
NOMOR: 6/HK.02/K.JI-34/07/2026

Pada hari ini Rabu tanggal satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 **Dr. Akhirul Aminulloh, S.Sos., M.Si** : Selaku Kepala Laboratorium Pancasila Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang, Nomor 2.12.254/UN32/KP/2024 tanggal 24 Desember tahun 2024 dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Kota Malang, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2 **Mochamad Arifudin, S.Hum** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 358/HK.01.01/K1/09/2023 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur masa Jabatan 2023-2028, berkedudukan di Jalan Danau Ranau Raya Nomor 1-A Kota Malang Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf Pihak Kesatu



1

Paraf Pihak Kedua



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai “PARA PIHAK” dan secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK”.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia yang menyelenggarakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya penguatan pengawasan partisipatif dan literasi demokrasi berbasis perguruan tinggi.

Bahwa dalam rangka merintis kerjasama terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum Of Agreement*) tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama” dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

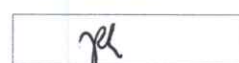
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menciptakan sinergitas guna memperoleh hasil yang maksimal dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan kualitas sumber daya PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi .

- a. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan;
- b. Program Pengabdian pada masyarakat;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan Pengawas Partisipatif;
- d. Penyelenggaraan Diskusi Konsolidasi Demokrasi;
- e. Forum Ilmiah, Seminar dan Lokakarya dengan Tema Kepemiluan;
- f. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui program magang, KKN Tematik, Bawaslu mengajar, dan kegiatan lain yang relevan;
- g. Pematerian, Peningkatan karakter dan Pengembangan Pancasila sebagai promosi, toleransi nilai-nilai Pancasila melalui Kemah Pancasila di Lingkungan Lab. Pancasila
- h. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan tetap mengacu pada Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) PARA PIHAK dapat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK sebagai pelaksana dan penanggung jawab perjanjian kerjasama (PKS) yang disepakati dan ditandatangani oleh Wakil PARA PIHAK.

Pasal 4

BIAYA

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh PARA PIHAK.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Pasal 6

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerja Sama ini merupakan ikatan moril PARA PIHAK dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat atau email ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

UP : Bambang Susilo, ST, CPOF
Jabatan : Sub Koordinator Umum Lab Pancasila UM
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312 . 082115070621
Email : lab.pancasila@um.ac.id

PIHAK KEDUA

UP : Budi Santoso, S, AP
Jabatan : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang
Alamat : Jalan Danau Ranau Raya Nomor 1-A Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
Telepon : 0341-5011045
Email : set.malangkota@bawaslu.go.id

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka seluruh Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus mengacu kepada Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

**Kepala Laboratorium Pancasila
Universitas Negeri Malang**

Dr. Akhirul Aminulloh, S.Sos., M.Si
NIP 102308197803141039

PIHAK KEDUA

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Malang**

MOCHAMAD ARIFUDIN, S.Hum
Ketua

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

